



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka dipandang perlu menetapkan Tim dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kelompok Kerja Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

A. Pengarah:

Memberikan arahan dan saran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Ketua Tim :

1. Memberikan arahan dan saran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan solusi terhadap kendala yang muncul dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022; dan
3. Memerintahkan seluruh Perangkat Daerah untuk menyediakan informasi berupa data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022.

C. Wakil Ketua :

1. Memberikan arahan dan saran teknis dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan komunikasi dengan seluruh kepala Perangkat Daerah dalam rangka pengambilan data yang di butuhkan; dan
3. Memerintahkan Kasubag Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur untuk mengolah data yang disampaikan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022.

D. Sekretaris :

1. Menghimpun seluruh data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah;
2. Mengolah data yang disampaikan;
3. Menyusun sesuai ketentuan yang berlaku; dan

4. Melaporkan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 yang telah tersusun kepada atasan.

E. Bidang Perencanaan:

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022;
2. Memverifikasi data perencanaan berupa Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022; dan
3. Memberikan saran dan masukan terkait Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

F. Bidang Keuangan :

1. Menyediakan Dokumen/data yang terkait dengan pengelolaan Keuangan pemerintah daerah;
2. Memverifikasi data keuangan berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022 sebagai bagian dari penyusunan Akuntabilitas Keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
3. Memberikan saran dan masukan terkait akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

G. Bidang Reformasi Birokrasi :

1. Menyediakan Dokumen/data kepegawaian yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Tahun 2022;
2. Memverifikasi data dibidang Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022; dan
3. Memberikan saran dan masukan terkait penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

H. Bidang Hukum :

1. Memverifikasi produk hukum yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022;

2. Memberikan saran terkait produk hukum daerah yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; dan
3. Menetapkan produk hukum daerah yang berkaitan dengan SAKIP Tahun 2022.

I. Bidang Evaluasi :

1. Melakukan review Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Kabupaten Bolaang Mongondow dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 tingkat Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP Tahun 2022;
3. Melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati Bolaang Mongondow; dan
4. Memberikan saran dan masukan terkait penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022.

J. Bidang Komunikasi dan Informasi:

1. Melakukan publikasi Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bolaang Mongondow dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tingkat Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
2. Memberikan saran dan masukan terkait penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 9 Januari 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 79 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

- I. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- II. KETUA TIM : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- III. WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- IV. SEKRETARIS : ANALIS KEBIJAKAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- KESEKRETARIATAN : OPERATOR KOMPUTER 1 ORANG
- V. BIDANG PERENCANAAN
- KOORDINATOR : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
- ANGGOTA : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- VI. BIDANG KEUANGAN
- KOORDINATOR : KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
- ANGGOTA : KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
- VII. BIDANG KEPEGAWAIAN DAN REFORMASI BIROKRASI
- KOORDINATOR : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;

ANGGOTA : 1. ANALIS KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN ANJAB BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
2. ANALIS KEBIJAKAN TATALAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;

VIII. BIDANG HUKUM

KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;

ANGGOTA : 1. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
2. STAF BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;

IX. BIDANG EVALUASI

KOORDINATOR : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;


ANGGOTA : AUDITOR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 2 ORANG;

X. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

KOORDINATOR : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;

ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
2. STAF BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	